

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, hidup bermasyarakat memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka satu kesatuan. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dalam masyarakat, kehidupan manusia meniscayakan adanya hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan yang hidup. Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (*orde=ordnung*), tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.¹

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelmaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhkan hukuman atau sanksi sosial. Kaidah agama maupun kaidah hukum yang

¹ Failin, 2021, *Sosiologi Hukum*, STIH-PM Press, Payakumbuh, hlm.42.

bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia hal ini telah banyak dibuktikan. Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. Sepanjang kehidupan manusia, yang namanya persengketaan, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, konflik SARA dan sebagainya adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi akan semakin canggih setua usia bumi. Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketenteraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran pada diri untuk berubah, memperbaiki perilaku selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya.²

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai ciri negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, sehingga adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 I Ayat (4) Tahun 1945 menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Oleh karena itu, negara sangat berperan penting dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat terutama perlindungan hukum terhadap

² Saifullah, 2022, *Refleksi Sosiologi Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 53.

hak asasi manusia termasuk ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran terhadap tubuh dan nyawa.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk di realisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.³

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat seringkali kita temui orang-orang dengan perbuatan jahatnya yang melanggar hak asasi manusia. Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Sedangkan penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam kriminologi-kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala

³ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

yang secara bebas dan objektif, dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.⁴

Di tengah lingkungan masyarakat, seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, salah satunya kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Penganiayaan merupakan masalah yang sering muncul ditengah-tengah masyarakat yang berkembang dan membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku maupun korban yang mungkin akan berakibat pada bentuk trauma yang berkepanjangan. Penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.⁵ Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: “perlakuan yang sewenang-wenang.....”. Pengertian penganiayaan yang dimuat KBBI tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.....”.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh, pada KUHP disebut “penganiayaan”. Ilmu pengetahuan (Doktrin) mengartikan “penganiayaan” sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

⁴ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Fikkri, “*Analisis yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencan*”, Jurnal Ilmu Hukum Edisi 2, Vol. 1, 2003, hlm. 4.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat luas sehingga dibentuk regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 sampai Pasal 358:

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Di dalam Pasal 351 KUHP, tidak memberikan secara jelas definisi penganiayaan, sebagaimana dikutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang dalam bentuk penyiksaan, penindasan.⁶

Tindak pidana penganiayaan diperlukan pencegahan agar perilaku kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang sehingga untuk meminimalisir terjadinya sebuah penganiayaan maka diperlukan peran serta dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bertujuan

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat*, 2012, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁷

Polisi yang merupakan penegak hukum mempunyai peran dan tanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang menyatakan bahwa: “ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”⁸

Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, Kepolisian dapat bertindak secara preventif maupun represif. Dengan adanya tindakan dari kepolisian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Kemudian, penulis juga menyadari bahwa di tempat domisili penulis yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Payakumbuh kasus pidana penganiayaan ini juga sering terjadi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan informasi dari Polres payakumbuh melalui wawancara penulis bersama Bapak Zuyu Gianto, S.Pt dengan jabatan sebagai Kanit Pidum (pidana umum) Sat Reskrim Polres Payakumbuh, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum polres Payakumbuh pada tahun 2019 dengan jumlah 32 laporan dengan 25 kasus yang selesai, kemudian tahun 2020 dengan jumlah 53 laporan dengan 44 kasus yang selesai, kemudian tahun 2021 dengan

⁷ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁸ Pasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

jumlah 17 laporan dengan 12 kasus yang selesai, kemudian tahun 2022 dengan jumlah 3 laporan dengan 3 kasus yang selesai, dan tahun 2023 (hingga juni) dengan jumlah 6 laporan dengan 3 kasus yang selesai.

Selain data dari hasil wawancara tersebut, berdasarkan fakta di lapangan yang penulis temui, kejahatan penganiayaan akhir-akhir ini semakin marak terjadi di kota Payakumbuh, seperti kasus penganiayaan yang terjadi pada anak sekolah menengah kejuruan khususnya di SMK Negeri 2 Payakumbuh pada tahun 2022 telah mengakibatkan hilangnya nyawa anak tersebut karna penganiayaan yang dilakukan oleh temannya sendiri serta kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021 terhadap seorang laki-laki yang kejadiannya diawali ketika laki-laki tersebut dijanjikan oleh seorang perempuan untuk bertemu lantaran ingin berkenalan, namun ternyata berkenalan tersebut hanyalah sebuah modus dan akhirnya laki-laki tersebut di pukuli oleh beberapa orang hingga menyebabkan luka-luka. Selain dua kasus diatas masih banyak kejahatan penganiayaan yang terjadi di payakumbuh berdasarkan fakta lapangan yang penulis temui.

Tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi ini tidak mungkin dapat dihapus selama masih ada kehidupan manusia yang terus berjalan, sebab dalam kehidupan pasti ada saja manusia yang kehilangan akal sehat dan memicu dirinya untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan berbagai alasan baik karna dendam terdahulu yang masih tersimpan, maupun karna hal sepele yang dapat memicu terjadinya penganiayaan. Jadi, usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat,

serta juga dengan mencari penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, sehingga jika hal tersebut telah diketahui maka penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dan mengingat adanya banyak kasus penganiayaan di kota payakumbuh serta angka kejahatan penganiayaannya yang tinggi, hal inilah yang penulis angkat sebagai skripsi penulis dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana dan dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya terhadap penegakan hukum bagi korban penganiayaan dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat

menunjukkan kebenarannya.⁹ Oleh Karena itu di dalam penelitian ini, teori yang di gunakan sebagai alat untuk menganalisisnya yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sesuai dengan maksudnya adalah penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Jadi pelaksanaan hukum itu lah yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra terbagi dalam 4 subsistem, yaitu sebagai berikut : Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Sipir Penjara) dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Pada tanggal 14 Desember tahun 1983, Soerjono Soekanto menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas

⁹ Aditya Alif Pratama, *Upaya Kepolisian dalam Menganggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di Wilayah Hukum Polsek Padang Selatan*, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm 19.

Indonesia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di antara penafsiran dan penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto memberikan beberapa catatan terhadap hasil pemikirannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kesimpulan sementara bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti penting yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
2. Diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik paling sentral. Hal itu disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹⁰

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrem, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrem tersebut.¹¹ Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.

¹⁰ Saifullah, *Op.Cit*, hlm 7.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹²

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Meningkatkan jumlah sanksi hukuman dan ancaman pidana yang lebih berat, tampaknya bukan merupakan pemecahan untuk masa depan, lebih banyak beban akan semakin menambah beban finansial masyarakat yang tidak bisa atau sukar dipikul. Bahkan menurut Soedjono Dirdjosisworo sekalipun dibentuk semacam *Commision of Anticipation Law* yang dibebani tugas melempar keluar peraturan perundang-undangan yang telah usang setiap lima tahun sekali dan memeriksa pendapat tentang kecenderungan perubahan sosio ekonomi dan kultural, agar dapat mengusulkan undang-undang baru masih saja masalah tertib sosial, yang ditunjang dengan mekanisme pengawasan sosial dan hukum belum terpecahkan. Menghadapi kondisi demikian, pendekatan kebijakan terutama mengenai penanggulangan kejahatan haruslah menyeluruh (*integral*) terutama

¹² Aditya Alif Pratama, *Op.Cit*, hlm 21.

hendaknya dapat melindungi masyarakat (*Social defence*) sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*), sebagaimana menurut Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak melibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹³

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang “non-penal”. Usaha usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan

¹³ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 85.

berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian, masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan “*social defense planning*” benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu “kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.”¹⁴

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Usaha mencegah kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, hlm 149-150.

norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum, secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana misalnya, usaha-usaha dari Departemen Sosial dengan karang tarunanya, tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luang di luar rumah dan sekolah. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat penampungan para gelandangan dan sebagainya akan mempunyai pengaruh yang baik untuk pengendalian kejahatan. Tindakan represif sebenarnya merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal atau lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.¹⁵

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana) :

1) Upaya Non Penal (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki

¹⁵ Widiada, Gunakaya, dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 22-24.

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

2) Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .¹⁶

¹⁶Aditya Alif Pratama, *Op.Cit*, hlm 23.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk mengetahui konsep dari judul penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan untuk penulisan penelitian sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Upaya yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

b. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁹

¹⁷ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm 568.

¹⁸ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hlm.53.

¹⁹ W.J.S Purwodarminto, 1986.*op.cit.*, hlm 763.

c. Menanggulangi

Menurut KBBI menanggulangi memiliki arti mengatasi. Selain itu juga memiliki makna suatu tindakan, pengalaman mengatasi suatu kejadian atau tindakan yang sedang atau telah terjadi.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

e. Penganiayaan

pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

²⁰<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Pardede.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 20 februari 2023.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan²³. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di Polres Payakumbuh.

²¹ Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, hlm. 52.

²² Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁴

Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini ialah:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁵. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

²⁴ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm.56.

²⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47.

²⁶ *Ibid.*

Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai para pihak yang terkait yaitu anggota kepolisian di Polres Payakumbuh.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁸ Adapun respondennya adalah penyidik atau Polisi yang menangani kasus pidana penganiayaan dan pihak-pihak lain yang terkait termasuk diantaranya yang berkaitan dengan penegakan hukum di Polres Payakumbuh. Wawancara ini dilakukan dengan metode semi-terstruktur yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan telah tersusun secara terstruktur, namun jika ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti akan menanyakan langsung kepada informan dan responden.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


²⁷ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

²⁸ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.82.

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²⁹

b. Analisa Data

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰



²⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.17.

³⁰ Soerjano Soekanto, *op.cit.* hlm. 52.